



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Mistar bin Saribin;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/5 Juli 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pelita RT. 03, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau Dusun Lang Salebar Laok, Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanak, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020

Hal. 1 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marden A. Nyaring, S.H Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 15 RT. 11, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 2 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Januari 2021, Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Januari 2021, Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



1. Menyatakan Terdakwa Mistar bin Saribin bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mistar bin Saribin berupa pidana 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 100,12 gram atau berat bersih 99,47 gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam No. GSM 082352463660;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit ranmor Yamaha Fino warna silver tanpa No.Pol;
Dikembalikan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **Mistar bin Saribin** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bahari Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa Mistar bin Saribin dihubungi oleh Noor (belum tertangkap) melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Bahari Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino warna silver tanpa nomor polisi Terdakwa datang menemui Noor. Sesampainya di tempat tersebut Noor menyerahkan 1 (satu) kantong kemasan yang terbungkus lakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 99,47 (sembilanpuluh Sembilan koma empat-tujuh) gram kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Behri di Desa Batu Belaman. Setelah menerima shabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana, lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 462/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa Mistar bin Saribin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu yang mengandung Metamfetamin tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA;

Bahwa Terdakwa **Mistar bin Saribin** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB Dwi Haryanto bersama-sama dengan Rahdadi Ridarsil (keduanya anggota Polres Kotawaringin Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mistar bin Saribin di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 99,47 (sembilanpuluh sembilan koma empat-tujuh) gram di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 99,47 (sembilan puluh Sembilan koma empat tujuh) gram tersebut Terdakwa peroleh dari Noor (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober

Hal. 5 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



2020 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Bahari Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 462/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Mistar bin Saribin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu yang mengandung Metamfetamin tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rahdadi Ridarsil bin Riduansyah Arsil

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan Terdakwa Mistar bin Saribin berkenaan dengan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa bersama dengan itu pula tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan barang

Hal. 6 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di dalam salah satu saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa Mistar bin Saribin, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di atas adalah merupakan barang milik Sdri. Noor yang dititipkan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin dengan maksud untuk diantarkan kepada Sdr. Behri;
- Bahwa keduanya tersebut, baik Sdri. Noor maupun Sdr. Behri, masing-masing berada di Kota Pangkajene;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, maka diketahui jika berat bersih daripada 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa Mistar bin Saribin tersebut adalah seberat 99,47 (sembilanpuluh sembilan koma empat-tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa Mistar bin Saribin sendiri berstatus sebagai seorang target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Haryanto bin Misman Hadi Sucipto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan Terdakwa Mistar bin Saribin berkenaan dengan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa bersama dengan itu pula tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di dalam salah satu saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa Mistar bin Saribin, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Hal. 7 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di atas adalah merupakan barang milik Sdri. Noor yang dititipkan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin dengan maksud untuk diantarkan kepada Sdr. Behri;
- Bahwa keduanya tersebut, baik Sdri. Noor maupun Sdr. Behri, masing-masing orang tersebut berada di Kota Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, maka diketahui jika berat bersih daripada 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa Mistar bin Saribin tersebut adalah seberat 99,47 (sembilanpuluh sembilan koma empat-tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa Mistar bin Saribin sendiri berstatus sebagai seorang target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Hartono bin Usin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi diminta oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat untuk turut serta dalam suatu kegiatan kepolisian, yang intinya Saksi diminta untuk menyaksikan serangkaian proses pemeriksaan terhadap Terdakwa Mistar bin Saribin berkenaan dengan diketemukannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu pada diri Terdakwa Mistar bin Saribin tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dimaksud tersimpan rapi di dalam sebuah bungkus yang dililit dengan lakban coklat;
- Bahwa pemeriksaan itu sendiri dilakukan di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) item, berupa:

Hal. 8 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 462/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 360/10852/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan tersebut. Oleh karena bukti surat tersebut sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka alat bukti tersebut di atas tetap melekat pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa bersedia membantu Sdr. Noor untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Behri adalah dikarenakan Terdakwa ingin membantu Sdr. Noor tersebut;
- Bahwa untuk bantuan tersebut Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak menampik sama sekali perihal berat bersih daripada 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang didapati bersama dengan Terdakwa, yang beratnya itu mencapai 99,47 (sembilanpuluh sembilan koma empat-tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna silver tanpa dilengkapi dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Mistar bin Saribin dalam statusnya sebagai seorang target operasi pihak kepolisian, telah berhasil diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berkenaan dengan keterlibatan yang bersangkutan itu dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar pada saat diamankan, pada diri Terdakwa Mistar bin Saribin tersebut telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 99,47 (sembilanpuluh sembilan koma empat-tujuh) gram;
- Bahwa benar persediaan Narkotika tersebut di atas adalah merupakan barang titipan milik Sdri. Noor, yang diserahkan/dipercayakan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin untuk diberikan kembali kepada Sdr. Behri;
- Bahwa benar untuk perbuatannya tersebut, Terdakwa Mistar bin Saribin bersikeras jika dirinya itu tidak mendapatkan keuntungan materiil sama sekali, di mana perbuatan dimaksud dilakukan sepenuhnya oleh karena adanya kedekatan pribadi semata;
- Bahwa benar pada saat ini Sdri. Noor maupun Sdr. Behri tersebut telah masuk ke dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Ad.1 Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Mistar bin Saribin** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menguasai: Hak menguasai merupakan hak keperdataan yang bersifat derivatif (*in casu* keabsahan obyek bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

Narkotika Golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari **Golongan I** sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Hal. 11 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap dipersidangan, jika pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Pelita Gang Kenanga RT. 03, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Mistar bin Saribin yang pada saat itu sedang berkendara dengan mempergunakan sepeda motor menuju ke suatu tempat, secara tiba-tiba dihentikan lalu diperiksa oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat oleh karena terdapat informasi yang meyakinkan jika yang bersangkutan itu sedang membawa persediaan Narkotika;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa Mistar bin Saribin sendiri telah berstatus sebagai seorang target operasi pihak kepolisian;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dugaan, pada saat dilakukan pengeledahan badan, maka tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 99,47 (sembilanpuluh sembilan koma empat-tujuh) gram yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa Mistar bin Saribin di dalam salah satu saku celana panjang yang sedang dikenakannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Mistar bin Saribin pada saat dilakukan pemeriksaan/interogasi di tempat kejadian perkara, yang bersangkutan itu mengaku jika persediaan Narkotika dimaksud adalah merupakan barang milik Sdri. Noor, yang dipercayakan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin untuk diberikan/diserahkan kepada Sdr. Behri;

-----Menimbang, bahwa selain daripada 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu, maka tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat telah berhasil menemukan pula 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, alat komunikasi mana diduga kuat telah dipergunakan sedemikian rupa oleh Terdakwa Mistar bin Saribin untuk berkomunikasi dengan Sdri. Noor maupun dengan Sdr. Behri tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, baik Sdri. Noor maupun Sdr. Behri, masing-masing orang tersebut pada

Hal. 12 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya berada di Kota Pangkalan Bun. Adapun pada faktanya, kedua orang tersebut pada saat ini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Mistar bin Saribin yang dengan itu dapat memberikan kekeluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri Terdakwa Mistar bin Saribin sehingga dapat sedemikian rupa melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa kristal **metamfetamina**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Hal. 13 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan kejahatan serta untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna silver tanpa dilengkapi dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan kepunyaan daripada Terdakwa Mistar bin Saribin, dan telah ternyata jika barang bukti dimaksud hanyalah sarana dan prasarana dalam kejahatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk menjauhi Narkotika dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 14 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mistar bin Saribin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna silver tanpa dilengkapi dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada Terdakwa Mistar bin Saribin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021**, oleh **Muhammad Ramdes, S.H** selaku Hakim Ketua, **Heru Karyono, S.H** dan **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohanis, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Amri Bayakta, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Heru Karyono, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera,

Yohanis, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal./Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pbu